



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN DANA GAMPONG DALAM WILAYAH KOTA LANGSA TAHUN 2023

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (7) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, Walikota Langsa menetapkan Rincian Dana Gampong Untuk Setiap Gampong;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dana Gampong Dalam Wilayah Kota Langsa Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang .

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Gampong Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Gampong Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
16. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
22. Qanun Kota Langsa Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN DANA GAMPONG DALAM WILAYAH KOTA LANGSA TAHUN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Kota adalah Unsur penyelenggara Pemerintahan Kota yang terdiri dari Walikota dan Perangkat Kota.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong selanjutnya disingkat DPMG adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Langsa.
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong selanjutnya disebut kepala DPMG adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Langsa.
6. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya disingkat BPKD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa.
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya disebut kepala BPKD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa.

8. Camat .

8. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
9. Gampong adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh Geuchik yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Gampong adalah Geuchik dan Tuha Peuet yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong.
11. Pemerintah Gampong adalah Geuchik, Sekretaris Gampong beserta perangkat Gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintah Gampong.
12. Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul adalah Hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Gampong atau prakarsa masyarakat Gampong sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
13. Kewenangan Lokal Berskala Gampong adalah Kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Gampong yang telah dijalankan oleh Gampong, mampu dan efektif dijalankan oleh Gampong, atau yang muncul karena perkembangan Gampong dan prakarsa masyarakat Gampong.
14. Musyawarah Gampong adalah Proses musyawarah antara Tuha Peuet Gampong, Pemerintah Gampong dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Tuha Peuet Gampong untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Geuchik adalah Pimpinan suatu Gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
16. Tuha Peuet Gampong adalah Unsur pemerintahan gampong yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan gampong.
17. Qanun Gampong adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Geuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peuet Gampong.
18. Keuangan Gampong adalah Semua hak dan kewajiban Gampong yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Gampong.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah Rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, yang selanjutnya disingkat APBG adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Gampong.
21. Penerimaan lainnya yang sah adalah Penerimaan yang diberikan kepada Geuchik atau Perangkat Gampong berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong yang selanjutnya disingkat RPJMG adalah Dokumen perencanaan 6 (enam) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan gampong, arah kebijakan keuangan gampong, kebijakan umum dan program disertai dengan rencana kerja.

23. Rencana Kerja Pemerintah Gampong, selanjutnya disingkat RKPG, adalah Penjabaran dari RPJMG untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
24. Prioritas Penggunaan Dana Gampong adalah Pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan dari pada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Gampong.
25. Bantuan Langsung Tunai Gampong yang selanjutnya disebut BLT Gampong adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Gampong yang bersumber dari Dana Gampong.
26. SDGs Gampong adalah upaya terpadu mewujudkan Gampong tanpa kemiskinan dan kelaparan, Gampong ekonomi tumbuh merata, Gampong peduli kesehatan, Gampong peduli lingkungan, Gampong peduli pendidikan, Gampong ramah perempuan, Gampong berjejaring, dan Gampong tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
27. Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga profesional yang direkrut oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Gampong, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi yang bertugas pendampingan di tingkat Gampong, kecamatan, kabupaten dan provinsi.
28. Tipologi Gampong merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas keadaan terkini di Gampong maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi Gampong).
29. Gampong Mandiri adalah Gampong maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Gampong untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat gampong dengan ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
30. Gampong Maju adalah Gampong yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat gampong, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
31. Gampong Berkembang adalah Gampong potensial menjadi gampong maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat gampong, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
32. Gampong Tertinggal adalah Gampong yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat gampong, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
33. Gampong Sangat Tertinggal adalah Gampong yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
34. Dana Gampong adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Gampong yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan

- pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan bencana alam dan non alam.
35. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Gampong, yang selanjutnya disingkat PPKG adalah perangkat gampong yang melaksanakan pengelolaan gampong berdasarkan keputusan Geuchik yang menguasai sebagian kekuasaan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan gampong.
 36. Sekretaris Gampong adalah perangkat gampong yang berkedudukan sebagai pimpinan sekretariat Gampong yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKG.
 37. Kaur Keuangan adalah kepala urusan keuangan gampong yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan gampong.
 38. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
 39. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
 40. Rekening Kas Umum Gampong, yang selanjutnya disingkat RKUG adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan gampong yang menampung seluruh penerimaan gampong dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran gampong dalam 1 (satu) rekening pada bank yang ditetapkan.
 41. Pengeluaran Gampong adalah uang yang dikeluarkan dari APBG melalui RKUG.
 42. Pendapatan asli gampong, yang selanjutnya disingkat PAG adalah semua penerimaan gampong dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak gampong
 43. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D.
 44. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini memberikan landasan hukum bagi pemerintah kota dalam mengalokasikan Dana Gampong.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk menjadi pedoman dalam penggunaan pengalokasian, penyaluran, mekanisme penggunaan dan prioritas penggunaan Dana Gampong dalam kegiatan perencanaan pembangunan Gampong.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. tata cara penghitungan, pembagian dan penetapan rincian Dana Gampong;
- b. tahapan dan persyaratan penyaluran Dana Gampong
- c. penggunaan;
- d. pemantauan dan evaluasi; dan
- e. sanksi.
- f. ketentuan lain-lain; dan
- g. ketentuan penutup.

BAB III

TATA CARA PENGHITUNGAN, PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA GAMPONG

Pasal 4

Rincian Dana Gampong untuk setiap Gampong di Kota Tahun Anggaran 2023, di alokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

- a. alokasi dasar;
- b. alokasi afirmasi;
- c. alokasi kinerja; dan
- d. alokasi formula.

Pasal 5

- (1) Pagu Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dihitung sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari anggaran Dana Gampong dibagi secara proporsional kepada setiap Gampong berdasarkan klaster jumlah penduduk.
- (2) Alokasi Dasar setiap Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan klaster jumlah penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dengan ketentuan :
 - a. Rp. 415.261.000,00 (empat ratus lima belas juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) bagi Gampong dengan jumlah penduduk sampai dengan 100 (seratus) jiwa;
 - b. Rp. 477.550.000,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) bagi Gampong dengan jumlah penduduk 101 (seratus satu) sampai dengan 500 (lima ratus) jiwa;
 - c. Rp. 539.839.000,00 (lima ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) bagi Gampong dengan jumlah penduduk 501 (lima ratus satu) sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) jiwa;
 - d. Rp. 602.128.000,00 (enam ratus dua juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah) bagi Gampong dengan jumlah penduduk 1.501 (seribu lima ratus satu) sampai dengan 3.000 (tiga ribu) jiwa;
 - e. Rp. 664.418.000,00 (enam ratus enam puluh empat juta empat ratus delapan belas ribu rupiah) bagi Gampong dengan jumlah penduduk 3.001 (tiga ribu satu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa;
 - f. Rp. 726.707.000,00 (tujuh ratus dua puluh enam juta

- tujuh ratus tujuh ribu rupiah) bagi Gampong dengan jumlah penduduk 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa; dan
- g. Rp. 788.996.000 (tujuh ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) bagi Gampong dengan jumlah penduduk di atas 10.000 (sepuluh ribu) jiwa.
- (3) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menetapkan rincian alokasi Gampong per Gampong.

Pasal 6

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan kepada Gampong tertinggal dan Gampong sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Alokasi afirmasi setiap Gampong dihitung dengan rumus sebagai berikut :
- $$AA \text{ Gampong} = (0,01 \times DG) / \{(1,5 \times GST) + (1 \times GT)\}$$
- Keterangan :
- AA Gampong = Alokasi Afirmasi setiap gampong.
DG = Pagu Dana Gampong Nasional.
GST = Jumlah Gampong sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak.
GT = Jumlah Gampong tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak.
- (3) Besaran alokasi afirmasi untuk Gampong tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi setiap Gampong.
- (4) Besaran Alokasi Afirmasi untuk gampong sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak dihitung sebesar 1,5 (satu koma lima) kali Alokasi Afirmasi setiap gampong.
- (5) Alokasi afirmasi setiap gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan:
- a. Rp. 105.688.000,00 (seratus lima juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) untuk gampong tertinggal;
b. Rp. 158.532.000,00 (seratus lima puluh delapan juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah) untuk gampong sangat tertinggal.
- (6) Gampong tertinggal dan gampong sangat tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) merupakan gampong yang berada pada kelompok gampong di desil 5 (lima) sampai dengan desil 10 (sepuluh) berdasarkan penghitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 7

- (1) Pagu Alokasi kinerja dihitung sebesar 4% (empat persen) dari anggaran Dana Gampong dibagi kepada Gampong dengan kinerja terbaik.
- (2) Gampong dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Gampong yang dipilih secara proporsional berdasarkan jumlah Gampong dengan

- persentase sesuai ketentuan yaitu 16% (enam belas persen) untuk Kota Langsa dengan jumlah Gampong 52 (lima puluh dua) sampai dengan 100 (seratus) Gampong.
- (3) Penilaian kinerja Gampong terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan kriteria utama dan kriteria kinerja.
 - (4) Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. bukan Gampong penerima alokasi afirmasi;
 - b. gampong berstatus berkembang, maju, atau mandiri;
 - c. gampong yang melaksanakan BLT Gampong pada tahun anggaran 2021; dan
 - d. tidak terdapat penyalahgunaan keuangan gampong sampai dengan batas waktu penghitungan rincian dana Gampong.
 - (5) Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) memiliki indikator wajib dan indikator tambahan sebagaimana diatur oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Pasal 8

- (1) Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dihitung sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa dibagi berdasarkan indikator :
 - a. jumlah penduduk dengan bobot 10% (sepuluh persen);
 - b. angka kemiskinan Desa dengan bobot 40% (empat puluh persen),
 - c. luas wilayah gampong dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
 - d. tingkat kesulitan geografis dengan bobot 40% (empat puluh persen).
- (2) Penghitungan alokasi formula setiap Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$AF \text{ Gampong} = \{(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,40 \times Z4)\} \times AF$$

Keterangan:

- | | |
|------------|--|
| AF Gampong | = Alokasi Formula setiap Gampong |
| Z1 | = rasio jumlah penduduk setiap gampong terhadap total penduduk Gampong Kota. |
| Z2 | = rasio jumlah penduduk miskin setiap gampong terhadap total penduduk miskin gampong kota. |
| Z3 | = rasio luas wilayah setiap gampong terhadap total luas wilayah gampong kota. |
| Z4 | = rasio IKG setiap gampong terhadap IKG gampong kota. |
| AF Kota | = Alokasi Formula nasional. |

Pasal 9

Indeks kesulitan geografis Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disusun dan ditetapkan oleh walikota berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 10

Penetapan rincian dana Gampong setiap Gampong di Kota Langsa Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini dan selanjutnya dituangkan dalam surat Keputusan Walikota.

BAB IV TAHAPAN DAN PERSYARATAN PENYALURAN DANA GAMPONG Bagian Kesatu Tahapan Penyaluran Dana Gampong

Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Gampong non BLT Gampong dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan :
 - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Gampong setiap Gampong paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan juni; dan
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Gampong setiap Gampong paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan agustus; dan
 - c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Gampong setiap Gampong paling cepat bulan juni.
- (2) Penyaluran Dana Gampong untuk Non BLT yang berstatus Gampong Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan :
 - a. tahap I sebesar 60% (empat puluh persen) dari pagu Dana Gampong setiap Gampong paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan juni; dan
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Gampong setiap Gampong paling cepat bulan Maret.
- (3) Pagu Dana Gampong setiap Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) setelah dikurangi kebutuhan Dana Gampong untuk BLT Gampong selama 12 (dua belas) bulan.
- (4) Dalam hal kebutuhan dana Gampong untuk BLT Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih kecil dari besaran Dana Gampong untuk BLT Gampong yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN tahun anggaran 2023, Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu dana Gampong setiap Gampong.

Pasal 12

- (1) Penyaluran Dana Gampong dari RKUD ke RKUG Tahap I dilaksanakan setelah Walikota menerima Qanun Gampong mengenai APBG dari Geuchik dan surat kuasa pemindahbukuan Dana Gampong.
- (2) Penyaluran Dana Gampong dari RKUD ke RKUG Tahap II dengan syarat berupa :
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Gampong tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana

- Gampong tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Gampong tahap I yang telah disalurkan.
- (3) Penyaluran Dana Gampong dari RKUD ke RKUG Tahap III dengan syarat berupa :
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Gampong sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Gampong tahap II yang telah disalurkan; dan
 - b. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Gampong tahun anggaran sebelumnya.
 - (4) Penerima dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dengan ketentuan :
 - a. Tahap I paling lambat tanggal 23 juni tahun berjalan;
 - b. Tahap II paling lambat tanggal 24 agustus tahun berjalan; dan
 - c. Tahap III mengikuti kebijakan langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Penyaluran Dana Gampong untuk Gampong mandiri dari RKUD ke RKUG Tahap I dilaksanakan setelah Walikota menerima Qanun Gampong mengenai APBG dari Geuchik dan surat kuasa pemindahbukuan Dana Gampong.
 - (6) Penyaluran Dana Gampong untuk Gampong Mandiri dari RKUD ke RKUG Tahap II dengan syarat berupa :
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Gampong tahun anggaran sebelumnya;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Gampong tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Gampong tahap I yang telah disalurkan; dan
 - c. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Gampong tahun anggaran sebelumnya.
 - (7) Penerima dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) untuk gampong yang berstatus gampong mandiri dengan ketentuan:
 - a. Tahap I paling lambat tanggal 23 juni tahun berjalan; dan
 - b. Tahap II mengikuti kebijakan langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (8) Gampong yang melaksanakan BLT Gampong tahun anggaran 2022, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditambahkan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas tahun anggaran 2022.
 - (9) Walikota bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali disertai dengan daftar RKG.

- (10) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf a serta ayat (6) huruf b dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Gampong.
- (11) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (6) disusun sesuai dengantabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
- (12) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) disampaikan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) yang selanjutnya melalui aplikasi online monitoring system perbendaharaan dan anggaran Negara (OM-SPAN).


Pasal 13

- (1) Dana Gampong untuk BLT Gampong termasuk untuk Gampong bersatus Gampong mandiri disalurkan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dana Gampong untuk BLT Gampong bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga:
 1. Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 1;
 2. Melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Gampong untuk BLT Gampong paling lambat tanggal 12 Mei 2023;
 3. Melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas Gampong layak salur tiap-tiap bulannya;
 4. Menyampaikan peraturan Geuchik atau keputusan Geuchik mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Gampong; dan
 5. Permintaan penyaluran BLT Gampong bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga diajukan paling cepat bulan Januari 2023.
 - b. Dana Gampong untuk BLT Gampong bulan keempat sampai dengan bulan kedua belas dilakukan oleh Walikota setelah melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas Gampong layak salur tiap-tiap bulannya, dengan ketentuan;
 1. Dana Gampong untuk BLT Gampong bulan keempat sampai dengan bulan keenam disalurkan setelah Walikota melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Gampongbulan kesatu sampai dengan bulan ketiga;
 2. Permintaan penyaluran BLT Gampong bulan keempat sampai dengan bulan keenam diajukan paling cepat bulan April 2023;
 3. Dana Gampong untuk BLT Gampong bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan disalurkan setelah Walikota melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Gampong bulan keempat sampai dengan bulan keenam;

4. Permintaan penyaluran BLT Gampong bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan diajukan paling cepat bulan Juli 2023;
 5. Dana Gampong untuk BLT Gampong bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas disalurkan setelah Walikota melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Gampong bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan; dan
 6. Permintaan penyaluran BLT Gampong bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas diajukan paling cepat bulan Oktober 2023.
- (2) Perekaman jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu dan penandaan pengajuan penyaluran atas Gampong layak salur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui aplikasi OM-SPAN.
 - (3) Kebutuhan dana Gampong untuk BLT dan setiap bulan diperoleh dari hasil perkalian antara jumlah keluarga penerima manfaat BLT Gampong yang direkam dalam aplikasi OM-SPAN dengan besaran BLT Gampong setiap bulannya.
 - (4) Penyaluran dana Gampong untuk BLT Gampong bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Gampong tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) sepanjang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (5) Walikota wajib melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat untuk bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas paling lambat hari kerja terakhir bulan Desember 2023.
 - (6) Perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi persyaratan penyaluran Dana Gampong tahap II Tahun anggaran 2024.

Bagian Kedua
Persyaratan Penyaluran Dana Gampong

Pasal 14

- (1) Geuchik mengajukan permohonan penyaluran Dana Gampong kepada Walikota melalui Camat disertai dengan kelengkapan administrasi sebagai berikut :
 - a. tahap I :
 1. surat Permintaan Pembayaran Dana Gampong Tahap I sebesar 40%;
 2. foto copy rekening dari RKUG;
 3. fotocopy SK dan KTP Geuchik;
 4. fotocopy SK dan KTP Kaur Keuangan;
 5. surat pernyataan bertanggungjawab;
 6. dokumen APBGTahun 2023 beserta lampirannya yang telah dievaluasidan klarifikasi oleh pihak kecamatan;
 7. lembaran rencana realisasi penggunaan Dana Gampong tahap I yang telah diverifikasi oleh pihak gampong; dan
 8. *specimen* tanda tangan Geuchik dan kaur keuangan gampong.
 - b. Tahap 

b. tahap II :

1. surat Permintaan Pembayaran Dana Gampong Tahap II sebesar 40%.
2. foto copy rekening dari RKUG;
3. surat pernyataan bertanggungjawab;
4. laporan realisasi penyerapan Dana Gampong tahun anggaran sebelumnya (berdasarkan aplikasi Siskeudes);
5. laporan capaian keluaran Dana Gampong tahun anggaran sebelumnya;
6. lembaran rencana realisasi penggunaan Dana Gampong tahap II yang telah diverifikasi oleh pihak gampong; dan
7. *specimen* tanda tangan Geuchik dan kaur keuangan gampong.
8. laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) huruf a dan huruf b; dan

c. tahap III :

1. Surat Permintaan Pembayaran Dana Gampong Tahap III sebesar 20%.
 2. Foto copy rekening dari RKUG;
 3. Surat pernyataan bertanggungjawab;
 4. laporan realisasi penyerapan Dana Gampong (berdasarkan aplikasi Siskeudes) tahun berjalan dari tahap I dan tahap II;
 5. laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (3) huruf a dan huruf b;
 6. laporan capaian *keluaran* Dana Gampong tahun berjalan dari tahap I dan tahap II;
 7. laporan capaian Geuchik
 8. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat gampong tahun anggaran sebelumnya; dan
 9. lembaran rencana realisasi penggunaan Dana Gampong tahap III yang telah diverifikasi oleh pihak gampong.
- (2) Geuchik mengajukan permohonan penyaluran Dana Gampong yang berstatus Gampong mandiri kepada Walikota melalui Camat disertai dengan kelengkapan administrasi sebagai berikut :

a. tahap I :

1. surat Permintaan Pembayaran Dana Gampong Tahap I sebesar 60%;
2. foto copy rekening dari RKUG;
3. fotocopy SK dan KTP Geuchik;
4. fotocopy SK dan KTP Kaur Keuangan;
5. surat pernyataan bertanggungjawab;
6. dokumen APBG Tahun 2023 beserta lampirannya yang telah dievaluasi dan klarifikasi oleh pihak kecamatan;
7. lembaran rencana realisasi penggunaan Dana Gampong tahap I yang telah diverifikasi oleh pihak gampong; dan
8. *specimen* tanda tangan Geuchik dan kaur keuangan gampong.

b. tahap II :

1. Surat Permintaan Pembayaran Dana Gampong Tahap II sebesar 40%.
2. Foto copy rekening dari RKUG;
3. Surat pernyataan bertanggungjawab;
4. Laporan realisasi penyerapan Dana Gampong (berdasarkan aplikasi Siskeudes) tahun berjalan tahap I;


5. Laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (6) huruf b dan huruf c;
 6. Laporan capaian *keluaran* Dana Gampong tahun berjalan tahap I;
 7. Laporan capaian Geuchik
 8. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat gampong tahun anggaran sebelumnya; dan
 9. Lembaran rencana realisasi penggunaan Dana Gampong tahap II yang telah diverifikasi oleh pihak gampong.
- (3) Geuchik mengulangi pengajuan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a point 2, 3 dan 8 dan ayat (2) huruf a point 2, 3 dan 8 bagi Gampong yang mengalami pergantian Geuchik dan Kaur Keuangan.
 - (4) Camat mengeluarkan rekomendasi berdasarkan hasil verifikasi dokumen kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan menyerahkan kelengkapan berkas kepada DPMG untuk diverifikasi dan evaluasi.
 - (5) Kepala DPMG mengeluarkan rekomendasi untuk penyaluran dana gampong dan menyerahkan kelengkapan berkas kepada BPKD.
 - (6) Kepala BPKD menerima kelengkapan berkas untuk mengeluarkan SPM dan SP2D kemudian ditransfer ke RKUG masing-masing gampong.
 - (7) Dana Gampong yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun sebelumnya dan apabila dana gampong yang telah disalurkan ke RKUG terjadi silpa maka pemerintah gampong harus menganggarkan kembali ke dalam anggaran belanja gampong tahun berjalan.
 - (8) Dana gampong tahun yang lalu dapat dianggarkan kembali oleh Pemerintah Gampong dalam APBG tahun berjalan sehingga Pemerintah Kota segera menyalurkan dana gampong ke RKUG.
 - (9) Proses pencairan dana gampong tahun lalu dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota terlebih dahulu melengkapi persyaratan diantaranya :
 - a. SPP (Surat Permintaan Pembayaran);
 - b. rencana penggunaan dana yang akan dilaksanakan kegiatan Geuchik sesuai APBG tahun berjalan yang ditandatangani keluaran, sekretaris gampong dan kaur keuangan gampong; dan
 - c. surat permohonan Geuchik kepada Walikota melalui rekomendasi Kepala DPMG dan camat.
 - (10) Kecamatan mengeluarkan rekomendasi berdasarkan hasil verifikasi dokumen kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan menyerahkan kelengkapan berkas kepada DPMG untuk dievaluasi.
 - (11) DPMG mengeluarkan rekomendasi untuk pencairan dana dan menyerahkan kelengkapan berkas kepada BPKD agar proses pencairan dilaksanakan untuk dana gampong sumber APBN tahun lalu.
 - (12) BPKD mengeluarkan SPM, SP2D dan memposting dana gampong sumber APBN tahun lalu ke RKUG tahun berjalan.

Pasal 15

- (1) Gampong yang melaksanakan BLT Gampong tahun anggaran 2022 selama 12 (dua belas) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (2) dan ayat (6) ditambahkan data realisasi pembayaran BLT Gampong bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas.
- (2) Dalam hal Gampong tidak melaksanakan BLT Gampong Tahun Anggaran 2022 selama 12 (dua belas) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) dan ayat (6) ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan Geuchik mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Gampong yang memenuhi kriteria atau anggaran Dana Gampong tidak mencukupi untuk pembayaran BLT Gampong kepada keluarga Penerima manfaat yang telah ditetapkan karena terdapat penurunan pagu Dana Gampong berdasarkan Peraturan Walikota mengenai rincian Dana Gampong setiap Gampong.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf a serta ayat (6) huruf b dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.

Pasal 16

- (1) Dana Gampong untuk kebutuhan BLT Gampong disalurkan dengan ketentuan:
 - a. Penyaluran Dana Gampong untuk BLT Gampong bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga dilaksanakan setelah Geuchik menyampaikan:
 1. Peraturan Gampong mengenai APBG;
 2. Data jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Gampong untuk BLT Gampong paling lambat tanggal 05 Mei 2023;
 3. Peraturan Geuchik mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Gampong; dan
 - b. Penyaluran Dana Gampong untuk BLT Gampong bulan keempat sampai dengan bulan kedua belas dilaksanakan dengan ketentuan:
 1. Penyaluran Dana Gampong untuk BLT Gampong bulan keempat sampai dengan bulan keenam dilaksanakan setelah Geuchik menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Gampong bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga;
 2. Penyaluran Dana Gampong untuk BLT Gampong bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan dilaksanakan setelah Geuchik menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Gampong bulan keempat sampai dengan bulan keenam;
 3. Penyaluran Dana Gampong untuk BLT Gampong bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas

dilaksanakan 

- dilaksanakan setelah Geuchik menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Gampong bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan;
- (2) Geuchik wajib menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Gampong bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas kepada Walikota paling lambat tanggal 15 Desember 2023.
 - (3) Dalam hal tanggal 15 Desember 2023 bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu penyampaian data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada hari kerja berikutnya.
 - (4) Penyampaian data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Gampong bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi persyaratan penyaluran Dana Gampong tahap I tahun anggaran 2024.
 - (5) Geuchik bertanggungjawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang menerima pembayaran BLT Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 17

Pemerintah Kota tidak diperbolehkan untuk menambah persyaratan penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

BAB V PENGUNAAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Gampong wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Gampong diutamakan penggunaannya untuk:
 - a. Program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT gampong paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan paling banyak 25% (dua puluh lima persen);
 - b. Dana operasional pemerintah Gampong paling banyak 3% (tiga persen);
 - c. Program ketahanan pangan dan hewan paling sedikit 20% (dua puluh persen) termasuk pembangunan lumbung pangan Gampong; dan
 - d. Dukungan program sektor prioritas di Gampong berupa bantuan permodalan kepada BUMG, program kesehatan termasuk penanganan stunting, dan pariwisata skala gampong sesuai dengan potensi dan karakteristik gampong, serta program atau kegiatan lain.
- (2) Besaran Dana Gampong yang digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan Presiden mengenai rincian APBN tahun anggaran 2023.

Pasal 19

- (1) BLT Gampong sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf a diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Gampong bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
 - b. kehilangan mata pencaharian;
 - c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
 - d. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; atau
 - e. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
- (2) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Gampong sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan petani, BLT Gampong dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
- (3) Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Geuchik.
- (4) Peraturan Geuchik sebagaimana dimaksud ayat (3) paling kurang memuat:
 - a. nama dan alamat keluarga penerima manfaat;
 - b. rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan
 - c. jumlah keluarga penerima manfaat.
- (5) Besaran BLT Gampong ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (6) Pembayaran BLT Gampong kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
- (7) Dalam hal pembayaran BLT Gampong bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Gampong sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf a angka 2, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Gampong bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas menggunakan Dana Gampong selain Dana Gampong untuk BLT Gampong setiap bulan.
- (8) Jumlah keluarga penerima manfaat BLT Gampong bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tidak boleh lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat BLT Gampong bulan kesatu.
- (9) Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat BLT Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (8) meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, Geuchik wajib mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru.
- (10) Dalam hal terdapat perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Gampong dan/atau penambahan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Gampong, perubahandan/atau penambahan tersebut ditetapkan dalam peraturan Geuchik atau keputusan Geuchik setelah

dilaksanakan musyawarah Gampong khusus/musyawarah insidentil.

Pasal 20

Penggunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Pasal 21

Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari dana gampong diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Gampong setempat.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 22

Pemantauan oleh kementerian keuangan sebagaimana dilaksanakan oleh direktorat jenderal perimbangan dan keuangan kantor wilayah direktorat jenderal perbendaharaan, dan/atau KPPN, terhadap:

- a. penyaluran Dana Gampong termasuk BLT Gampong;
- b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana gampong;
- c. penyampaian laporan konvergensi stunting tingkat gampong;
- d. sisa dana gampong di RKD.

Pasal 23

Pemantauan terhadap dana gampong dari RKUN ke RKD melalui RKUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilaksanakan untuk memastikan penyaluran telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Pemantauan sisa Dana Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan untuk mengetahui :
 - a. Besaran sisa dana gampong di RKD hasil rekonsiliasi sisa Dana Gampong tahun anggaran 2015 sampai dengan 2018 yang belum selesai diperhitungkan melalui perhitungan penyaluran Dana Gampong tahap III tahun anggaran 2022 setelah dikurangi kebutuhan Dana Gampong untuk BLT Gampong;
 - b. Besaran sisa Dana Gampong di RKD tahun anggaran 2019 sampai dengan tahun anggaran 2021 yang belum selesai diperhitungkan pada penyaluran Dana Gampong tahap III sampai dengan tahun anggaran 2022 setelah dikurangi kebutuhan Dana Gampong untuk BLT Gampong;
 - c. Besaran sisa Dana Gampong Tahun Anggaran 2020 di RKD yang belum selesai diperhitungkan pada penyaluran

- Dana Gampong Tahap III setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa;
- d. Besaran sisa Dana Gampong di RKD hasil Rekonsiliasi sisa Dana Gampong Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2019 yang belum selesai diperhitungkan melalui pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil tahun anggaran 2021;
 - e. Besaran sisa Dana Gampong tahun anggaran 2021 di RKD; dan
 - f. Besaran sisa Dana Gampong tahun anggaran 2022 di RKD.
- (2) Besaran sisa dana Gampong tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun 2021 di RKD yang belum selesai diperhitungkan pada penyaluran Dana Gampong tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, diperhitungkan dalam penyaluran Dana Gampong Tahap II dan/atau tahap III Tahun Anggaran 2023.
 - (3) Sisa dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, di perhitungkan melalui pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil anggaran.
 - (4) Sisa dana gampong tahun anggaran 2022 di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dianggarkan kembali ditahun anggaran berikutnya oleh Geuchik dan dilakukan perekaman oleh DPMG pada aplikasi OM-SPAN.
 - (5) Dalam hal penganggaran kembali oleh Geuchik dan perekaman oleh DPMG sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilaksanakan, sisa Dana Gampong tahun anggaran 2021 di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperhitungkan pada tahap III Tahun anggaran 2023.
 - (6) Dalam hal dana Gampong tahap II Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (7) tidak mencukupi, selisih sisa Dana Desa diperhitungkan pada penyaluran Dana Gampong tahap II dan/atau tahap III Tahun Anggaran 2024.
 - (7) Besaran sisa Dana Gampong Tahun Anggaran 2022 di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dapat dianggarkan kembali.

Pasal 25

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) dan ayat (5) dikecualikan bagi Gampong yang mengalami bencana alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan hilang atau rusaknya sebagian atau seluruh:
 - a. Dana Gampong;
 - b. Dokumen pertanggungjawaban penggunaan Dana Gampong; dan/atau
 - c. Keluaran kegiatan yang didanai Dana Gampong.
- (3) Walikota menyampaikan surat permohonan pengecualian perhitungan sisa Dana Gampong kepada KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Gampong yang paling kurang memuat :
 - a. Nama dan Kode Gampong;
 - b. Peristiwa bencana alam yang dialami;
 - c. Waktu kejadian; dan

d. Akibat bencana alam sebagaimana dimaksud ayat (2).

BAB VII SANKSI

Pasal 26

- (1) Dalam hal terdapat permasalahan Gampong, berupa:
 - a. Geuchik atau perangkat Gampong melakukan penyalahgunaan Dana Gampong dan ditetapkan sebagai tersangka;
 - b. Gampong mengalami permasalahan administrasi, ketidakjelasan status hukum, dan/atau status keberadaan Gampong; atau
 - c. Penyalahgunaan wewenang walikota terkait pelantikan dan/atau penghentian Geuchik yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Menteri keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Gampong non BLT Gampong Tahun Anggaran berjalan dan/atau Tahun Anggaran berikutnya.
- (3) Walikota melakukan pemantauan atas proses perkara hukum penyalahgunaan Dana Gampong yang melibatkan Geuchik dan/atau perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (4) Dalam hal berdasarkan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Geuchik dan/atau perangkat Gampong telah ditetapkan sebagai tersangka, Walikota menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran Dana Gampong kepada Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (5) Penghentian penyaluran Dana Gampong non BLT Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
 - a. surat permohonan dari Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - b. keputusan dan/atau Surat rekomendasi dari kementerian Negara/lembaga terkait dan/atau Walikota atas permasalahan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau
 - c. surat rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berdasarkan hasil klarifikasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah.
- (6) Penghentian penyaluran Dana Gampong non BLT Gampong berdasarkan surat permohonan dari Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a atau surat rekomendasi dari kementerian Negara/lembaga terkait dan/atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilakukan mulai penyaluran Dana Gampong non BLT Gampong tahap berikutnya setelah surat dimaksud diterima.
- (7) Dalam hal surat permohonan dari Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a diterima setelah Dana Gampong tahap III atau Dana Gampong tahap II untuk Gampong berstatus Gampong mandiri Tahun Anggaran berjalan disalurkan, penyaluran Dana Gampong non BLT Gampong untuk Tahun Anggaran 2023 dihentikan.

- (8) Penghentian penyaluran Dana Gampong non BLT Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan melalui naskah Dinas Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dan walikota atau kementerian Negara/lembaga terkait.
- (9) Dana Gampong non BLT Gampong yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf b, tidak dapat disalurkan kembali ke RKD.

Pasal 27

- (1) Gampong yang dihentikan penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) huruf a, berhak mendapatkan penyaluran Dana Gampong pada tahun anggaran berikutnya setelah periode penghentian penyaluran Dana Gampong tahun anggaran berjalan.
- (2) Pengecualian atas pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Gampong dari walikota paling lambat tanggal 15 Juni Tahun Anggaran berjalan.
- (3) Surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan setelah terdapat pencabutan status hukum tersangka, pemulihan status hukum tersangka, dan/atau sudah ditetapkan Pejabat Pelaksana Tugas Geuchik.
- (4) Pencabutan penghentian penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (5) huruf b, dilaksanakan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat Rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran Dana Gampong dari Kementerian Negara/ lembaga terkait dan/atau walikota paling lambat tanggal 15 Juni Tahun Anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima setelah tanggal 15 Juni Tahun Anggaran berjalan, Dana Gampong disalurkan untuk tahun anggaran berikutnya sepanjang Dana Gampong untuk Gampong tersebut telah dialokasikan.
- (6) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan surat permohonan dari walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau surat rekomendasi dari Kementerian Negara/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menerbitkan naskah dinas pencabutan penghentian penyaluran Dana Gampong dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dan walikota atau kementerian Negara/lembaga terkait.

Pasal 28

- (1) Dalam hal Pemerintah Gampong tidak melaksanakan BLT Gampong selama 12 (dua belas) bulan tahun anggaran 2023, dikenakan sanksi pemotongan Dana Gampong sebesar 25% (lima puluh persen) dari penyaluran Dana Gampong tahap II tahun anggaran 2024.

- (2) Sanksi pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Gampong yang tidak menerima penyaluran Dana Gampong tahun anggaran 2023.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

Ketentuan mengenai:

- a. Contoh format surat kuasa pemindahbukuan Dana Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (5);
 - b. contoh format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Gampong;
 - c. contoh format laporan konvergensi pencegahan stunting;
 - d. contoh format daftar Rekening Kas Gampong;
 - e. contoh format surat pengantar penyampaian dokumen persyaratan;
 - f. contoh format lembar konfirmasi penerimaan; dan
 - g. pernyataan tanggung jawab mutlak permintaan pengecualian perhitungan sisa Dana Gampong.
- tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.


BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
Pada tanggal 6 Maret 2023 M
13 Sya'ban 1444 H


Pj. WALIKOTA LANGSA,
SAID MAHDUM MAJID

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 6 Maret 2023 M
13 Sya'ban 1444 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,


MUHAMMAD DARFIAN
BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2023 NOMOR 1029


LAMPIRAN I :
 PERATURAN WALIKOTA LANGSA
 NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN
 TEKNIS PENGELOLAAN DANA GAMPONG
 DALAM WILAYAH KOTA LANGSA TAHUN 2023.

RINCIAN DANA GAMPONG SETIAP GAMPONG DI KOTA LANGSA
 TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA GAMPONG	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7
I	KECAMATAN LANGSA TIMUR					
	1	BUKET MEUDANG ARA	Rp 539.839.000	Rp 165.115.000	-	Rp 704.954.000
	2	MATANG SETUI	Rp 539.839.000	Rp 126.815.000	-	Rp 666.654.000
	3	BUKET PULO	Rp 477.550.000	Rp 147.275.000	-	Rp 624.825.000
	4	MATANG PANYANG	Rp 539.839.000	Rp 184.232.000	-	Rp 724.071.000
	5	SIMPANG WIE	Rp 477.550.000	Rp 129.978.000	-	Rp 607.528.000
	6	BUKET RATA	Rp 477.550.000	Rp 129.475.000	-	Rp 867.974.000
	7	BUKET MEUTUAH	Rp 539.839.000	Rp 190.113.000	-	Rp 729.952.000
	8	ALUE MERBAU	Rp 602.128.000	Rp 99.233.000	-	Rp 962.310.000
	9	MATANG CENGAI	Rp 539.839.000	Rp 136.209.000	-	Rp 676.048.000
	10	SEUNEBOK ANTARA	Rp 539.839.000	Rp 103.882.000	-	Rp 643.721.000
	11	ALUE PINEUNG	Rp 602.128.000	Rp 113.536.000	-	Rp 715.664.000
	12	SUKAREJO	Rp 602.128.000	Rp 158.540.000	-	Rp 760.668.000
	13	CINTA RAJA	Rp 539.839.000	Rp 196.572.000	-	Rp 736.411.000
	14	SUNGAI LUENG	Rp 602.128.000	Rp 254.533.000	-	Rp 856.661.000
	15	ALUE PINEUNG TIMUE	Rp 539.839.000	Rp 106.191.000	-	Rp 646.030.000
	16	KAPA	Rp 539.839.000	Rp 134.353.000	-	Rp 674.192.000

1	2	3	4	5	6	7
II	KECAMATAN LANGSA BARAT					
	1	LHOK BANIE	Rp 664.418.000	Rp 182.920.000	-	Rp 847.338.000
	2	PB TEUNGOH	Rp 602.128.000	Rp 146.365.000	-	Rp 748.493.000
	3	PB BEURAMO	Rp 602.128.000	Rp 220.038.000	-	Rp 822.166.000
	4	SIMPANG LHEE	Rp 539.839.000	Rp 241.180.000	-	Rp 781.019.000
	5	SEURIGET	Rp 602.128.000	Rp 251.326.000	-	Rp 853.454.000
	6	MATANG SEULIMENG	Rp 726.707.000	Rp 585.441.000	-	Rp 1.312.148.000
	7	SUNGAI PAUH	Rp 726.707.000	Rp 343.863.000	-	Rp 1.070.570.000
	8	KUALA LANGSA	Rp 602.128.000	Rp 206.466.000	-	Rp 808.594.000
	9	TEULAGA TUJUH	Rp 602.128.000	Rp 382.142.000	Rp.105.688.000	Rp 1.089.958.000
	10	SERAMBI INDAH	Rp 539.839.000	Rp 92.396.000	-	Rp 632.235.000
	11	SUNGAI PAUH PUSAKA	Rp 602.128.000	Rp 422.681.000	-	Rp 1.024.809.000
	12	SUNGAI PAUH TANJONG	Rp 602.128.000	Rp 257.891.000	-	Rp 860.019.000
	13	SUNGAI PAUH FIRDAUS	Rp 539.839.000	Rp 248.582.000	-	Rp 788.421.000
III	KECAMATAN LANGSA KOTA					
	1	TEUNGOH	Rp 726.707.000	Rp 224.114.000	-	Rp 950.821.000
	2	PEUKAN LANGSA	Rp 539.839.000	Rp 188.868.000	-	Rp 728.707.000
	3	JAWA	Rp 726.707.000	Rp 256.704.000	-	Rp 1.244.360.000
	4	PB BLANG PASE	Rp 664.418.000	Rp 356.736.000	-	Rp 1.021.154.000
	5	BLANG	Rp 664.418.000	Rp 142.407.000	-	Rp 1.067.774.000
	6	ALUE BEURAWE	Rp 664.418.000	Rp 276.484.000	-	Rp 1.201.851.000
	7	DAULAT	Rp 539.839.000	Rp 102.759.000	-	Rp 642.598.000
	8	MEUTIA	Rp 602.128.000	Rp 204.802.000	-	Rp 1.067.879.000
	9	BLANG SEUNIBONG	Rp 602.128.000	Rp 154.607.000	-	Rp 1.017.684.000
	10	TUALANG TEUNGOH	Rp 664.418.000	Rp 188.524.000	-	Rp 852.942.000
IV	KECAMATAN LANGSA LAMA					
	1	PONDOK KEUMUNING	Rp 602.128.000	Rp 192.275.000	-	Rp 794.403.000
	2	SEULALAH	Rp 664.418.000	Rp 190.940.000	-	Rp 855.358.000
	3	PONDOK PABRIK	Rp 602.128.000	Rp 177.431.000	-	Rp 779.559.000
	4	SIDODADI	Rp 664.418.000	Rp 227.633.000	-	Rp 892.051.000
	5	SIDOREJO	Rp 664.418.000	Rp 269.226.000	-	Rp 1.194.593.000

1	2		3	4	5	6	7
	6	BARO	Rp 602.128.000	Rp 179.211.000	-	-	Rp 781.339.000
	7	MEURANDEH	Rp 602.128.000	Rp 131.191.000	-	-	Rp 733.319.000
	8	ASAM PEUTIK	Rp 602.128.000	Rp 152.234.000	-	-	Rp 754.362.000
	9	BAROH LANGSA LAMA	Rp 664.418.000	Rp 168.796.000	-	-	Rp 833.214.000
	10	SEULALAH BARU	Rp 602.128.000	Rp 308.967.000	-	-	Rp 911.095.000
	11	SUKAJADI KEBUN IRENG	Rp 539.839.000	Rp 132.469.000	-	-	Rp 672.308.000
	12	MEURANDEH TEUNGAH	Rp 602.128.000	Rp 137.070.000	-	-	Rp 739.198.000
	13	MEURANDEH DAYAH	Rp 539.839.000	Rp 124.605.000	-	-	Rp 664.444.000
	14	MEURANDEH ACEH	Rp 539.839.000	Rp 170.781.000	-	-	Rp 710.620.000
	15	BATE PUTEH	Rp 602.128.000	Rp 153.399.000	-	-	Rp 755.527.000
V	KECAMATAN LANGSA BARO						
	55	TIMBANG LANGSA	Rp 602.128.000	Rp 121.137.000		Rp 260.949.000	Rp 984.214.000
	56	ALUE DUA	Rp 726.707.000	Rp 426.163.000	-	-	Rp 1.152.870.000
	57	BIREM PUNTONG	Rp 664.418.000	Rp 224.800.000	-	-	Rp 889.218.000
	58	PB SEULEUMAK	Rp 788.996.000	Rp 298.734.000	-	-	Rp 1.087.730.000
	59	PONDOK KELAPA	Rp 602.128.000	Rp 103.180.000	-	Rp 260.949.000	Rp 966.257.000
	60	KARANG ANYER	Rp 664.418.000	Rp 157.241.000	-	-	Rp 821.659.000
	61	PB TUNONG	Rp 726.707.000	Rp 216.328.000	-	-	Rp 943.035.000
	62	GEUDUBANG JAWA	Rp 664.418.000	Rp 217.613.000	-	Rp 260.949.000	Rp 1.142.980.000
	63	GEUDUBANG ACEH	Rp 664.418.000	Rp 138.835.000	-	-	Rp 803.253.000
	64	ALUE DUA BAKARAN BATE	Rp 664.418.000	Rp 212.662.000	-	-	Rp 877.080.000
	65	LENGKONG	Rp 664.418.000	Rp 390.036.000	-	-	Rp 1.054.454.000
	66	SUKAJADI MAKMUR	Rp 539.839.000	Rp 179.104.000	-	-	Rp 718.943.000
	JUMLAH		Rp 40.114.204.000	Rp 13.455.409.000	Rp.105.688.000	Rp 2.870.439.000	Rp 56.545.740.000


 Pj. WALIKOTA LANGSA,
 SAID MAHDUM MAJID

LAMPIRAN II:
 PERATURAN WALIKOTA LANGSA
 NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG
 PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN
 DANA GAMPONG DALAM WILAYAH
 KOTA LANGSA TAHUN 2023.

a. Contoh Format Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Gampong

(KOP SURAT).....(1)

SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA DESA

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :(2)

Jabatan : Bupati/Wali Kota.....(3)

Alamat :(4)

Yang selanjutnya discbut scbagai Pemberi Kuasa



Dengan ini memberikan Kuasa kepada:

Nama : Kepala KPPN(5)
 selaku KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif,
 Otonomi Khusus, dan Keistimewaan

Alamat :(6)

Untuk melakukan pemotongan Dana Desa dan menyalurkan hasil pemotongan Dana Desa tersebut berdasarkan permintaan penyaluran yang diajukan oleh Pemerintah Daerah kepada Rekening Kas Desa sebagaimana Daftar Rekening Kas Desa terlampir.

Surat kuasa ini berlaku untuk tahun anggaran.....(7)
, Tanggal(8)


(9)

.....(10)

PETUNJUK PENGISIAN

NOMOR	Uraian
(1)	Diisi kop surat kabupaten/kota tersebut
(2)	Diisi nama pemberi kuasa
(3)	Diisi nama kabupaten/kota pemberi kuasa
(4)	Diisi alamat pemberi kuasa
(5)	Diisi nama KPPN wilayah kerja kabupaten/kota pemberi kuasa
(6)	Diisi alamat KPPN wilayah kerja kabupaten/kota pemberi kuasa
(7)	Diisi tahun anggaran berjalan
(8)	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat kuasa
(9)	Diisi tanda tangan (bupati/wali kota)
(10)	Diisi nama penanda tangan (bupati/wali kota)

Rekening								URAIAN	URAIAN KELUARAN	VOLUME KELUARAN	CARA PENGA DAAN	ANGGARAN	REALI SASI	SISA	% CAPAIAN KELUARAN	TENAGA KERJA	DURASI	UPAH	KPM	BLT	KET		
1			2																				
a	b	c	a	b	c	d																	
(1)																						(2)	(3)
								3. Pembuatan Ruang Isolasi Diri/Karantina Mandiri *)															
								4. Penyediaan Alat Perlindungan Diri (Masker, APD untuk Relawan, dst) *)															
								5. Pembuatan Antiseptik (hand sanitizer)/Disinfektan *)															
								6. dll *)															
5	2							SUB BIDANG KEADAAN DARURAT															
5	2	0						KEADAAN DARURAT															
5	2	0	5	4				Belanja Tak Terduga															
5	2	0	5	4	1			Belanja Tak Terduga															
5	2	0	5	4	1	0		Belanja Tak Terduga															
5	3							SUB BIDANG KEADAAN MENDESAK															
5	3	0						KEADAAN MENDESAK															
5	3	0	5	4				Belanja Tak Terduga															
5	3	0	5	4	1			Belanja Tak Terduga															
5	3	0	5	4	1	0		Belanja Tak Terduga															
								1. Bantuan Langsung Tunai (BLT) *)															

Rekening								URAIAN	URAIAN KELUARAN	VOLUME KELUARAN	CARA PENGA DAAN	ANGGARAN	REALI SASI	SISA	% CAPAIAN KELUARAN	TENAGA KERJA	DURASI	UPAH	KPM	BLT	KET
1			2																		
a	b	c	a	b	c	d															
(1)								(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) - (6) - (7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
								BLT Bulan Pertama													
								BLT Bulan ke.....dst													
			6					PEMBIAYAAN													
			6	2				Pengeluaran Pembiayaan													
			6	2	2			Penyertaan Modal Desa													
			6	2	2	1		Penyertaan Modal Desa													
								JUMLAH PEMBIAYAAN													
								JUMLAH													
								(PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN)													

*j) Tidak mengikat pada penomoran dan nama kegiatan.
 ***) Kepala dinas pemberdayaan masyarakat desa (dpmd)/dinas pemberdayaan masyarakat dan kampung (dpmk) dapat menandatangani laporan untuk Desa yang lokasinya sulit terjangkau.

.....2023
 Kepala Desa/Kepala dpmd/dpmk***)

(.....)

PETUNJUK PENGISIAN

NOMOR	Uraian
1	Kolom (1) diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APBDes
2	Kolom (2) diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
3	Kolom (3) diisi dengan uraian keluaran. Contoh: Pembangunan Jalan
4	Kolom (4) diisi dengan jumlah volume keluaran yang terdiri jumlah dan satuan keluaran. Contoh: 500 meter
5	Kolom (5) diisi dengan cara pengadaan. Contoh: swakelola, kontraktual
6	Kolom (6) diisi dengan jumlah anggaran dalam satuan Rupiah
7	Kolom (7) diisi dengan jumlah realisasi dalam satuan Rupiah
8	Kolom (8) diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi dalam satuan Rupiah
9	<p>Kolom (9) diisi dengan persentase capaian keluaran dengan perhitungan sebagai berikut:</p> <p>a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto</p> <p>b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran, sebesar 30%; - Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%; - Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; dan - Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 100%
10	Kolom (10), (11), dan (12) dalam rangka pelaksanaan program <i>cash for work</i> yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.
11	Kolom (13) dan (14) dalam rangka pelaksanaan jaring pengaman sosial program Bantuan Langsung Tunai kepada keluarga penerima manfaat yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada bidang Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa.
12	Kolom (15) diisi dengan keterangan. Contoh: berapa keluaran yang telah terlaksana (kuantitas)

c. Contoh Format Laporan Konvergensi Pencegahan Stunting

LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN <i>STUNTING</i> TINGKAT DESA TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)							
KABUPATEN :		KECAMATAN :					
DESA :		TAHUN :					
TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN)							
SASARAN	JUMLAH TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK	IBU HAMIL		ANAK 0 - 23 BULAN			
		TOTAL	KEK/RESTI	TOTAL	GIZI KURANG/ GIZI BURUK/ <i>STUNTING</i>		
JUMLAH							
TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI <i>STUNTING</i>)							
SASARAN	JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0 - 23 BULAN	HIJAU (NORMAL)	KUNING (RESIKO <i>STUNTING</i>)	MERAH (TERINDIKASI <i>STUNTING</i>)			
JUMLAH							
TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN <i>STUNTING</i> BAGI 1.000 HPK							
SASARAN	INDIAKTOR				JUMLAH	%	
IBU HAMIL	1	PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN					
	2	MENDAPAT DAN MEMINUM PIL FE SELAMA 90 HARI					
	3	IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI					
	4	MENGIKUTI KONSELING GIZI/KELAS IBU MINIMAL 4 KALI					
	5	IBU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN					
	6	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN					
	7	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBAN LAYAK					
	8	MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN					
ANAK USIA 0-23 BULAN (0-2 TAHUN)	1	ANAK USIA <12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP					
	2	DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN					
	3	DIUKUR PANJANG/TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN					
	4	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN				LAKI-LAKI	TOTAL
	5	KUNJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/ KURANG/ <i>STUNTING</i>					
	6	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN					
	7	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI JAMBAN LAYAK					
	8	ANAK 0-2 TH JAMINAN KESEHATAN					
	9	ANAK 0-2 TH BULAN AKTA LAHIR					
	10	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUD)					
ANAK >2-6 TAHUN	1	ANAK >2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80%					
TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA							
NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		TINGKAT KONVERGENSI			
		YANG DITERIMA	SEHARUSNYA DITERIMA				
1	IBU HAMIL						
2	ANAK 0-23 BULAN						
TOTAL TINGKAT KONVERGENSI DESA							
TABLE 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN <i>STUNTING</i>							
NO	BIDANG/KEGIATAN	TOTAL ALOKASI DANA	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN <i>STUNTING</i>				
			ALOKASI DANA	% (PERSEN)			
1	BIDANG PEMBANGUNAN DESA						
2	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT						

e. Contoh Format Surat Pengantar Penyampaian Dokumen Persyaratan

(KOP SURAT).....(1)

.....(2)

Kepada:
Yth. Kepala KPPN selaku KPA BUN Penyaluran
Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan
Keistimewaan
Di
Tempat

SURAT PENGANTAR
NOMOR:.....(3)

No.	Uraian	Jumlah Dokumen	Keterangan*)
1.	Bersama ini disampaikan dokumen persyaratan penyaluran BLT Desa bulan....s.d. bulan..../Dana Desa tahap(4)*), dengan rincian sebagai berikut: a.(5); b. c. Dst	1 berkas	Dilampiri dengan kertas kerja (<i>worksheet</i>) penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa hasil cetakan Aplikasi OM-SPAN yang ditandatangani oleh penandatangan surat pengantar
2.	Kami bertanggung jawab penuh atas kebenaran substansi data dan dokumen yang disampaikan serta membebaskan KPPN dari tanggung jawab atas akibat ketidakbenaran data dan dokumen yang disampaikan.		
	Tempat,		Tanggal.....
		(6)
		(7)
		(8)

*) Dipilih salah satu penyaluran BLT Desa atau Dana Desa di luar BLT Desa
**) Khusus tahap I

PETUNJUK PENGISIAN

NOMOR	Uraian
(1)	Diisi kop surat Pemerintah Daerah tersebut
(2)	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
(3)	Diisi nomor pembuatan surat
(4)	Diisi tahap penyampaian persyaratan penyaluran
(5)	Diisi dengan dokumen persyaratan penyaluran sesuai dengan tahapannya
(6)	Diisi jabatan penanda tangan (paling rendah oleh pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan Daerah atau pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan penunjukan bupati/wali kota)
(7)	Diisi tanda tangan (paling rendah oleh pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan Daerah atau pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan penunjukan bupati/wali kota)
(8)	Diisi nama penanda tangan (paling rendah oleh pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan Daerah atau pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan penunjukan bupati/wali kota)

f. Contoh Format Lembar Konfirmasi Penerimaan

(KOP SURAT) (1)

Telah terima dari : Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Penerima Kuasa bupati/wali kota

Untuk : Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Desa Tahun Anggaran 2023 Kabupaten/Kota.....(2)

Dengan rincian :

TAHAP	TANGGAL DITERIMA	JUMLAH	TERBILANG (dengan huruf)
(3)	(4)	(5)	(6)

Dana tersebut telah diterima pada :

Nomor Rekening :(7)

Nama Rekening :(8)

Nama Bank :(9)

....., tanggal(10)

.....(11)

Cap
Dinas

Materai
Rp.10.000,-

.....(12)

.....(13)

PETUNJUK PENGISIAN

NOMOR	URAIAN
(1)	Diisi kop surat Desa tersebut
(2)	Diisi nama kabupaten/kota penerima penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa
(3)	Diisi tahapan penyaluran
(4)	Diisi tanggal dana diterima
(5)	Diisi jumlah dana yang diterima (dalam angka)
(6)	Diisi jumlah dana yang diterima (dalam huruf)
(7)	Diisi nomor rekening penerima dana
(8)	Diisi nama rekening penerima dana
(9)	Diisi nama bank penerima dana
(10)	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
(11)	Diisi jabatan penanda tangan (kepala Desa)
(12)	Diisi tanda tangan (kepala Desa)
(13)	Diisi nama penanda tangan (kepala Desa)

g. Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Permintaan Pengecualian Perhitungan Sisa Dana Gampong

KOP SURAT (1)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
 PERMINTAAN PENGECCUALIAN PERHITUNGAN SISA DANA DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (2)
 Jabatan : Kepala Desa (3)
 Alamat : (4)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Desa (5) yang diajukan permintaan untuk dikecualikan dari perhitungan sisa Dana Desa benar-benar mengalami bencana alam.
2. Akibat bencana alam tersebut, terdapat sisa Dana Desa sebesar Rp.....(6) (dengan huruf) yang tidak dapat dilaporkan penggunaannya atau hilang.
3. Dalam hal pernyataan yang kami buat dalam SPTJM ini tidak benar dan berakibat menimbulkan kerugian pada negara, kami bersedia mengembalikan dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas negara.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

.....(7),

Kepala Desa(8)

METERAI
 Rp10.000

..... (9)

PETUNJUK PENGISIAN

NOMOR	URAIAN
(1)	Diisi kop surat Desa tersebut
(2)	Diisi dengan nama Kepala Desa
(3)	Diisi dengan nama Desa tempat menjabat
(4)	Diisi dengan alamat tempat tinggal Kepala Desa
(5)	Diisi dengan nama Desa
(6)	Diisi dengan jumlah Dana Desa
(7)	Diisi nama Kota dan tanggal penandatanganan
(8)	Diisi dengan nama Desa
(9)	Diisi nama Kepala Desa

Pj. WALKOTA LANGSA, 

SAID MAHDUM MAJID